



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 951 / K.412 /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 951 / K.29 /2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAINNYA
DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Personil Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 951 / K.29/2020 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu mengubah lampiran Keputusan Gubernur dimaksud dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 951/K.29/2020 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 951/K.29/2020 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara, Atau Pejabat Lainnya Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 951/
K.412 /2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 951/
K.29/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT
LAINNYA DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAINNYA DI
LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Daerah Provinsi Kaltim
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - d. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006